



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/310/K/411.013/2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/8/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN,
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PENGESAHAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan usulan perubahan bendahara pengeluaran di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/8/K/411.013/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

dh

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/8/K/411.013/2022 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/254/K/411.013/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/8/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

ju

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/8/K/411.013/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 yang diubah beberapa kali dengan Keputusan Bupati Nganjuk:

- a. Nomor 188/50/K/411.013/2022;
 - b. Nomor 188/112/K/411.013/2022;
 - c. Nomor 188/161/K/411.013/2022;
 - d. Nomor 188/165/K/411.013/2022;
 - e. Nomor 188/220/K/411.013/2022;
 - f. Nomor 188/251/K/411.013/2022;
 - g. Nomor 188/254/K/411.013/2022;
- diubah sebagai berikut:

1. Halaman 4 (empat) nomor urut 5 (lima) kolom 3 (tiga) semula tertulis Samsul Huda, SH, MH, IV/b, NIP 19660810 199203 1 011 diubah dan diganti Suharono, S.Sos., M.M., IV/c, NIP 19690905 199003 1 005;
2. Halaman 5 (lima) nomor urut 9 (sembilan) kolom 3 (tiga) semula tertulis Judi Ernanto, S.Pi, MM, IV/c, NIP 19690423 199503 1 002 diubah dan diganti Jusuf Satrio Wibowo, S.P., M.T, IV/c, NIP 19661011 199403 1 006;
3. Halaman 6 (enam) nomor urut 19 (sembilan belas) kolom 3 (tiga) semula tertulis Judi Ernanto, S.Pi, MM, IV/c, NIP 19690423 199503 1 002 diubah dan diganti Ir. Muslim Haryoso, IV/c, NIP 19640816 199202 1 003;
4. Halaman 6 (enam) nomor urut 28 (dua puluh delapan) kolom 3 (tiga) semula tertulis Darianto, S.E., III/a, NIP 19710519 200906 1 001 diubah dan diganti Sri Wahyuningsih, S.Sos., III/a, NIP 19810303 201001 2 001;
5. Halaman 8 (delapan) nomor urut 44 (empat puluh empat) kolom 3 (tiga) semula tertulis Ir. Fadjar Judiono, M.Si, IV/c, NIP 19640311 199303 1 012 diubah dan diganti Samsul Huda, S.H., M.H., IV/b, NIP 19660810 199203 1 011; dan
6. Halaman 8 (delapan) nomor urut 45 (empat puluh lima) kolom 3 (tiga) semula tertulis Suharono, S.Sos, MM, IV/c, NIP 19690905 199003 1 005 diubah dan diganti Ir. Fadjar Judiono, M.Si, IV/c, NIP 19640311 199303 1 012.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

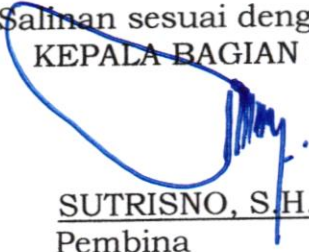
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh.